



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara, antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di SAWAHLUNTO, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di SAWAHLUNTO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dalam register Nomor: ---, tanggal 01 Desember 2016 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Nopember 2010 di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Talawi, tanggal 28 Nopember 2016;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
3. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Dusun Pulau Ambacang, Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Rejang Lebong, Kota Bengkulu selama 2 tahun, terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Pulau Ambacang, Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto seperti alamat Penggugat di atas;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ---, laki-laki, lahir tanggal ---;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah pada tanggal --- berjalan rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu pada akhir tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahukan kepada Penggugat kemana Tergugat akan pergi;
- b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti Tergugat mengatakan Penggugat anjing;
7. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan dan jasmani Penggugat seperti menampar, menendang dan memukul Penggugat dengan kayu;
8. Bahwa pada bulan Juli 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tetap juga sering menyakiti badan dan jasmani Penggugat, setelah puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat seperti alamat Penggugat di atas;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih kurang 4 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat;
10. Bahwa atas perselisihan Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahlunto sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.SWL, tanggal 08 Desember 2016 dan 22 Desember 2016, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara in person tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Desember 2016, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok bukti tertulis itu diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di SAWAHLUNTO memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi ikut menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat bertatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat dan setelah itu pindah tinggal di Bengkulu dan pulang ke Desa Salak sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Tergugat ada rukun dan harmonis lagi selama 1 tahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat suka menyakiti badan dan jasmani Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi kerumah saudaranya di Desa Salak;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di SAWAHLUNTO memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2010 yang lalu
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Salak;
 - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
 - Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Salak selama 8 bulan setelah itu merantau ke Bengkulu selama 2 tahun dan pulang lagi ke Desa Salak sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat suka berkata kasar dan suka memukul, menendang dan memukul Penggugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat Penggugat pulang ke kampung ke Desa Salak;
- Bahwa Penggugat dan anaknya pulang sendiri dan tidak diantar oleh Tergugat dan sekarang telah berpisah tempat tinggal
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi ke rumah orang tua di Desa Salak, Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang lagi sejak berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian karena Penggugat tidak suka lagi dengan tingkah laku Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dengan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 12 November 2010 di Kecamatan Talawi pada mulanya berjalan dengan baik dan rukun selama 1 tahun, akan tetapi pada akhir tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sebab-sebab sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat, sehingga akhirnya pada bulan Juli 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang bernama Eni binti Syamsudin dan Ermawilis binti M. Syarif yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Talawi, tanggal 28 Nopember 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *aquo* dapat diterima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti *aquo* yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama yang bernama Eni binti Syamsudin yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Majelis memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan sekitar 6 tahun yang lalu dan sewaktu menikah Penggugat bertatus perawan dan Tergugat jelek, dan telah dikaruniai anak 1 orang, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lagi selama 1 tahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat suka menyakiti badan dan jasmani Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan setahu saksi Tergugat pergi kerumah saudaranya di Desa Salak, dan setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua yang bernama SAKSI II yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Majelis memandangi, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi SAKSI II menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2010 yang lalu, dan sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jelek dan telah dikaruniai anak 1 orang, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat suka berkata kasar dan suka memukul, menendang dan memukul Penggugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat Penggugat pulang ke kampung ke Desa Salak, dan Penggugat serta anaknya pulang sendiri dan tidak diantar oleh Tergugat dan sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama lebih kurang 6 bulan, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, dan setahu saksi Penggugat pergi ke rumah orang tua di Desa Salak, Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dan setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang lagi sejak berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, dan pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian karena Penggugat tidak suka lagi dengan tingkah laku Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI II tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II tersebut dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Nopember 2010 di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahukan kepada Penggugat kemana Tergugat akan pergi, dan kalau terjadi pertengkaran, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat anjing;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2016 atau lebih kurang 4 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama dimana Penggugat tinggal di Dusun Pulau Ambacang, Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya Tergugat yaitu di Dusun Pulau Ambacang Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, tetapi ;
4. Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai sebagai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahukan kepada Penggugat kemana Tergugat akan pergi, dan kalau terjadi pertengkaran, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat anjing, dan apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan Juli 2016 atau lebih kurang 4 bulan lamanya, dan poin (4) dan pihak keluarga tidak ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan saksing, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *aquo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah kediaman bersama sejak bulan Juli 2016 atau lebih kurang 4 bulan lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif (mudharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang dipakai sebagai pendapat Majelis, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh Doni Dermawan, S.Ag, MHI sebagai Ketua Majelis, Nursal, S. Ag, M. Sy dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Hadi, S. Ag, M. Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Adasiarti sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nursal, S. Ag, M. Sy

Doni Dermawan, S.Ag, MHI

ttd

Syamsul Hadi, S. Ag, M. Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Adasiarti

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. Biaya Penyerahan Berkas dan Surat	:	Rp	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp 276.000,-**

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Sawahlunto, 27 Desember 2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

EMMY ZULFA, S.Ag

20

